



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Publikasi Keliling

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Publikasi Keliling yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.
2. Materi Publikasi Keliling.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan publikasi keliling dengan mengajukan surat resmi kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga. Pemohon melampirkan materi publikasi keliling pada surat.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf.
4. Staf melaksanakan publikasi keliling sesuai dengan arahan kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

Keterangan:

Lama waktu penyelesaian publikasi keliling dapat lebih cepat atau lebih lama sesuai dengan luas wilayah yang di jangkau.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Publikasi keliling

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 0817465999 (Riyang Herlambang)


Telepon: (0281) 8902091

Email: [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

Online melalui website SP4N-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

### Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.